**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1985 Seri . C

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : VI TAHUN 1984

## TENTANG

## PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : III TAHUN 1974 TENTANG PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN LAIN-NYA YANG TERLETAK DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa penomoran rumah/bangunan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1974 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu segera merubah ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Mei 1982 No. 621/1019/PUOD perihal Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah Penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, serta disesuaikan

Pula..... 2

pula dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proponsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah:

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan:

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1974 tentang Penomoran Rumah/Bangunan lainnya yang terletak di Daerah Kabupaten Bandung:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR III

TAHUN 1974 TENTANG PENOMORAN RUMAH/ BANGUNAN LAINNYA YANG TERLETAK DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. III Tahun 1974 tentang Penomoran Rumah/Bangunan lainnya yang terletak di Daerah Kabupaten Bandung, yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 September 1975 No. 274/A-V/18/Perund/SK/1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 13 Tahun 1977 Seri : C, diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
3. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
4. Nomor Rumah : ialah angka urutan yang dipasang pada rumah/bangunan lainnya yang dimaksud untuk adanya ketertiban dan keseragaman serta keindahan.
5. Rumah/bangunan lainnya : ialah Rumah/Bangunan milik perorangan/masyarakat serta Instansi Pemerintah atau Swasta yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
6. C a m a t : ialah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala Desa : ialah alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang

Memimpin..... 4

memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.

8. **Kepala Kelurahan** : ialah alat Pemerintah yang berada langsung di bawah Camat dan di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 2.

Pemasangan Nomor Rumah/Bangunan lainnya di Daerah dimaksudkan untuk:

a. Adanya kelancaran komunikasi yang seimbang dengan perkembangan/banyaknya pembangunan rumah/bangunan baru di Daerah.
b. Meningkatkan usaha Pemerintah Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang cepat dan terarah.
c. Untuk memudahkan nomorisasi selanjutnya yang menjamin keseragaman ketertiban serta keindahan.

C. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 3.

Setiap rumah/bangunan lainnya milik perorangan atau Instansi Pemerintah atau Swasta yang terletak di Daerah, wajib dipasang Nomor dengan angka yang jelas dan mudah terlihat umum sesuai dengan urutan yang ditetapkan.

D. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut.

Pasal 5.

Untuk adanya ketertiban, keseragaman dan keindahan dalam penomoran rumah tersebut, bentuk serta ukuran plat nomor diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

E. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berkut:

Pasal 9..... 5

Pasal 9.

(1). Besarnya biaya penomoran sebagai pengganti jasa dari setiap pemilik/ pemakai rumah/bangunan lainnya terbagi dalam:

a. Untuk Perusahaan besar/hotel/pabrik ..... Rp 5.000,00
b. Untuk bangunan Perusahaan sedang/ kecil, toko-toko ..... Rp. 2.500,00
c. Untuk Rumah/bangunan permanent/lux ..... Rp 1.250,00
d. Untuk Rumah/bangunan permanent ..... Rp 1.000,00
e. Untuk Rumah/bangunan semi permanent ..... Rp 500,00
f. Untuk Rumah/bangunan sederhana ..... Rp 250,00

(2). Besarnya biaya penomoran untuk rumah/bangunan Instansi Pemerintah dan Swasta yang dipakai kegiatan Sosial dikurangi 25% dari besarnya penomoran seperti tersebut pada pasal 9 ayat (1) sesuai dengan jenis bangunannya.

F. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berkut.

Pasal 10.

Pengawasan pelaksanaan penomoran rumah/bangunan lainnya di Daerah dilaksanakan oleh para petugas yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah disertai Camat serta Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Wilayah masing-masing.

G. Pasal 11 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 11.

(2). Kepala Desa/Kepala Kelurahan melalui Camat pada setiap bulannya harus memberikan laporan secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, termasuk pemungutan biaya dari masyarakat yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan atau petugas Badan/Lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan penomoran tersebut.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Dalam..... 6

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 1 Desember 1984.–

| | |
|---|---|
| A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG |
| Ketua, | |
| Cap/ttd. | Cap/ttd. |
| **KAMALOEDDIN, SH.–** | **H. SANI L. ABDURRACHMAN.–** |

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Pebruari 1985 No. 188. 342/SK.125-Huk/1985.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Pebruari 1985 Nomor: 1 Tahun 1985 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

**Cap/ttd**

**Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003